

Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pembiayaan Layanan Kredit Digital (PayLater) Akibat Wanprestasi; Analisis Mazhab Fikih dan Hukum Positif

Melati Sukma^{1*}, Abdi Wijaya², Sofyan³

¹²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: ¹ melatisukma042@gmail.com

*Corresponding Author

Submitted: 27 Agustus 2021

Revised: 27 Agustus 2021

Accepted: 04 February 2022

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum perjanjian pembiayaan layanan kredit digital (PayLater) menurut mazhab fikih, untuk mengetahui kedudukan hukum perjanjian pembiayaan layanan kredit digital (PayLater) menurut hukum positif. Untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa perjanjian pembiayaan layanan kredit digital (PayLater) akibat wanprestasi. Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan teologi normatif (syar'i) dan yuridis. Penelitian ini tergolong library research (penelitian pustaka), data yang dikumpulkan dengan menggunakan data pustaka berupa buku, jurnal, artikel-artikel baik dalam media elektronik maupun media cetak sebagai datanya, kemudian menganalisa isi terhadap literatur yang menyangkut dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas dan menyimpulkannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para ulama mazhab sepakat bahwa dalam transaksi ini tidak diperbolehkan qardh yang bertujuan mendatangkan keuntungan bagi peminjam. Sedangkan menurut hukum positif kedudukan utang piutang dijelaskan dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.07/2016 Tentang Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi yang mengatur mengenai penyelenggaraan Fintech peer to peer lending (P2PL) sebagai pelaku usaha yang memperhatikan bentuk pendaftaran dan perizinan lembaga penyelenggara, tata kelola dan manajemen resiko yang akan datang dan laporan berkala kepada pihak OJK serta adanya bentuk edukasi kepada pihak konsumen terkait perlindungan hukum. Dan Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia ada dua jalur yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa, yaitu jalur litigasi dan jalur non litigasi. Di dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak pemberi dan penerima pinjaman, mereka tidak memilih untuk menggunakan cara penyelesaian sengketa dengan jalur-jalur tersebut, akan tetapi pemberi dan penerima pinjaman lebih memilih untuk melakukan penyelesaian secara internal, serta memberikan sanksi administratif bagi pelaku wanprestasi.

Kata kunci: Perjanjian, PayLater, Wanprestasi, Hukum Positif, Mazhab Fikih

Abstract

The purpose of this study is to determine the legal position of the digital credit service financing agreement (PayLater) according to the fiqh school, to determine the legal position of the digital credit service financing agreement (PayLater) according to positive law. To find out how to resolve disputes over digital credit service financing agreements (PayLater) due to default. In answering these problems, the author uses normative (syar'i) and juridical theology. This research is classified as library research (library research), data collected using library data in the form of books, journals, articles in both electronic media and print media as data, then analyzes the contents of the literature

relating to the problems discussed, then reviews and The results of this study show that the scholars of the madhhab agree that in this transaction it is not allowed to qardh which aims to bring profit to the borrower. Meanwhile, according to positive law, the position of debt and receivables is explained in OJK Regulation Number 77/POJK.07/2016 concerning Information Technology-Based Money Loan Services which regulates the implementation of Fintech peer to peer lending (P2PL) as business actors who pay attention to the form of registration and licensing of the organizing institution, future governance and risk management and periodic reports to the OJK as well as a form of education to consumers regarding legal protection. And based on the positive law that applies in Indonesia, there are two routes that can be used in dispute resolution, namely the litigation route and the non-litigation route. In dispute resolution carried out by the lender and the loan recipient, they do not choose to use dispute resolution methods with these channels, but the lender and loan recipient prefer to carry out internal settlements, and provide administrative sanctions for defaulters.

Keywords: Agreement; PayLater ; Default ; Positive Law; School of Jurisprudence

1. Pendahuluan

Penggunaan layanan *PayLater* merupakan salah satu bentuk dari perjanjian, sehingga dalam pemanfaatannya menggunakan regulasi daripada perjanjian. Di dalam perjanjian yang dipakai pada sistem pembayaran *PayLater*, isi dari perjanjian tersebut telah dibuat terlebih dahulu oleh salah satu pihak, yang dikenal dengan perjanjian baku. Untuk mengetahui kedudukan perjanjian pada layanan *PayLater*, maka dapat ditinjau dari Buku III KUHPer mengenai perikatan.¹ Timbulnya bentuk perjanjian baru ini merupakan salah satu dari akibat implementasi asas kebebasan berkontrak pada perjanjian. Ini adalah suatu permasalahan yang penting, dimana seharusnya suatu perjanjian menganut asas konsensualisme yang seharusnya dalam proses pembuatan perjanjian ini perlu kesepakatan diantara kedua belah pihak yang ada.

Di dalam pustaka hukum ada beberapa istilah Bahasa Inggris yang dipakai untuk perjanjian baku tersebut yaitu "*standardized agreement*", "*standardized contract*", "*pad contract*", "*standart contract*" dan "*contract of adhesion*". Dalam Bahasa Belanda, istilah perjanjian baku dikenal sebagai *standaardregeling*.² Perjanjian atau perjanjian baku menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak

¹ Elinda Sari and Rahmawati Kusuma, "Keabsahan Perjanjian Kredit Dengan Fitur Shopee Paylater Pada Aplikasi Shopee: Studi Perbandingan Kuh Perdata Dan Hukum Islam," *Private Law 2*, no. 3 (2022): 540–48, <https://doi.org/10.29303/PRLW.V2I3.1532>.

² CICI OCTA AZHARI, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Indihome Akibat Terjadinya Gangguan Jaringan Internet Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Plaza Telkom Group Kota Pekanbaru) PEKANBARU" (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2020), <https://doi.org/http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/25475>.

oleh pelaku usaha atau penyalur produk yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Bukan rahasia umum kalau aplikasi *PayLater* ini memiliki sistem yang fungsi dan manfaat yang sama persis dengan kartu kredit. Konsep utama dari fitur pembayaran kekinian ini adalah “beli sekarang bayar nanti”.³ Fitur *PayLater* sangat cepat populer karena kemajuan teknologi sistem pembayaran di *ecommerce* raksasa seperti Tokopedia, Shopee, Traveloka, Bukalapak, Kredivo, Akulaku, Gojek dll yang dapat mendukung masyarakat untuk turut mencoba dan merasakan manfaat dari fitur *PayLater*.⁴ Masyarakat didorong untuk bisa memenuhi semua keinginan dan kebutuhannya seperti berbelanja segala kebutuhan hingga travelling ke sana-sini tanpa harus menunggu atau mempunyai dana yang cukup, sebab sekarang ada fitur cicilan kartu kredit digital yaitu *PayLater*. Bisa dibilang, kini fitur *PayLater* menjadi alternatif pembayaran yang digemari oleh masyarakat.

Paylater bisa dikatakan layanan jasa yang memberikan pinjaman uang secara elektronik dan membantu konsumen dengan metode cicilan tanpa kartu kredit, berdasarkan pasal 1 (11) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang membahas tentang perbankan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kredit adalah:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan uang yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberi bunga.”⁵

Dalam agama Islam, ada beberapa dalil tentang hukum utang piutang dan selama bertujuan baik untuk membantu ataupun mengurangi kesusahan maka hukumnya jaiz atau boleh. Sebagaimana firman Allah swt. QS al-Baqarah/2: 245:

Terjemahannya:

"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan"

³ Iin Emy Prastiwi and Tira Nur Fitriah, “Konsep Paylater Online Shopping Dalam Pandangan Ekonomi Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 425–32, <https://doi.org/10.29040/JIEI.V7I1.1458>.

⁴ Kurniati Kurniati et al., “Preference Of Using Sharia Fintech In Pandemic Covid 19,” *Webology* 19, no. 2 (2022): 5457–67.

⁵ Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Pasal 1 Angka 11, (Bandung: Citra Umbara, 2007)

Sampai penggunaan instrumen pinjam meminjam seperti ini sebenarnya tidak ada persoalan.⁶ Tetapi, akan muncul persoalan hukum Islam ketika dalam instrumen keuangan tersebut dilengkapi dengan instrumen bunga, yaitu ketika peminjam mengembalikan pinjamannya diwajibkan menambah pada pinjaman pokoknya.⁷ Dalam perspektif fikih muamalah, penambahan atas pokok pinjaman itu dapat dikategorikan kepada riba.⁸

Mayoritas ulama berpendapat, dalam akad *qardh* tidak boleh dipersyaratkan dengan batasan waktu untuk mencegah terjerumus dalam *riba al-nasi'ah*. Namun demikian, imam malik membolehkan akad *qardh* dengan batasan waktu, karena kedua pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan kesepakatan dalam akad. Umat Islam juga telah berijma' tentang kebolehan *qardh* ini, karena kebutuhan manusia akan *qardh* tersebut dalam rangka *ta'awun* dalam kebaikan dan takwa.⁹

Apabila pengguna mendaftarkan diri pada aplikasi yang menyediakan sistem pembayaran *PayLater* tersebut, maka pengguna dianggap telah menyetujui segala perjanjian yang telah dilampirkan. Pada saat ini juga, pengguna telah mengikatkan dirinya pada perjanjian yang telah diberikan sehingga menimbulkan suatu hak dan kewajiban baik dari pihak pengguna maupun pihak Penyelenggara Sistem Elektronik. Penggunaan sistem pembayaran ini adalah suatu penerapan dari sistem perjanjian, maka para pihak memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi terhadap pihak lain dan apabila terdapat pihak yang tidak menunaikan kewajibannya maka pihak tersebut dianggap telah melakukan suatu wanprestasi dan dapat diambil suatu tindakan agar pihak tersebut melakukan kewajibannya.

⁶ Muhammad Sabir and Rifka Tunnisa, "Jaminan Fidusia Dalam Transaksi Perbankan; Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020): 80–97, <https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14284>.

⁷ Nur Khaera, Abdul Rahman, and Kurniati, "The Paradigm of Islamic Legal Products in Indonesia; A Critical Review of the Polarization of the Characteristics and Authority of the Madhhab of Thought Products," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 4, no. 1 (2022): 31–48, <https://doi.org/10.24252/MH.VI.26364>.

⁸ Muammar Bakry et al., "How to Attract Millennials? Indonesian Sharia Banking Opportunities," *WSEAS Transactions on Business and Economics* 18 (2021): 376–85.

⁹ Jaih Mubarak, *Fikih Muamalah Maliya Akad Tabarru'* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017). h. 77-78.

2. Literatur Review

2.1. Layanan Kredit Digital (PayLater)

Layanan Kredit Digital (*PayLater*) adalah fasilitas keuangan yang memungkinkan metode pembayaran dengan cicilan tanpa kartu kredit. Beberapa *platform fintech* saat sedang seru membahas mengenai cara kredit kekinian ini.¹⁰ Bahkan fitur ini juga banyak dimiliki mulai dari *ecommerce ticketing* liburan hingga marketplace-marketplace demi memfasilitasi siapa saja yang hendak liburan ataupun berbelanja.

PayLater yang biasanya ada di situs-situs *ecommerce*, tidak perlu menggunakan kartu dalam bentuk fisik. Ditambah lagi, proses pendaftarannya yang sangat singkat dan kilat. Selain itu, penggunaannya juga sangat mudah dan praktis, kamu bisa memanfaatkannya kapan pun dan di manapun.¹¹ *PayLater* adalah metode pembayaran seperti kartu kredit di mana perusahaan aplikasi menalangi dulu pembayaran tagihan pengguna di merchant setelahnya pengguna membayar tagihan tersebut kepada perusahaan aplikasi. Untuk bisa menggunakan layanan ini pengguna akan diminta memberikan data pribadi, foto diri dan foto KTP. Selain itu, kamu juga harus mengisi informasi data pribadi kamu pada formulir yang disediakan secara online.

Keuntungan pengguna *paylater* yang dijadikan alternatif pembayaran yang sangat digemari kaum milenial, disamping kemudahan dan kepraktisannya sebagai berikut :

- a. Prosesnya Cepat dan Lebih Praktis
- b. Tenor Bervariasi (Ada yang Hingga 1 Tahun)
- c. Banyak Promo Menarik

Disamping itu, kemudahan demi kemudahan dimunculkan oleh platform jual beli atau *virtual money* untuk memanjakan penggunaannya. Dengan kemudahan ini mereka berharap agar para pelanggan atau customer semakin setia dan memiliki keterikatan. Salah satu kemudahan itu adalah fitur *PayLater*. *PayLater* adalah sistem pembayaran yang mirip dengan kartu kredit. Ada limit pemakaian maksimal dan jatuh tempo pembayaran. Umumnya sistem

¹⁰ Retno Dyah Pekerti and Eliada Herwiyanti, "Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i," *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi* 20, no. 2 (2018): 1–12, <https://doi.org/https://doi.org/10.32424/jeba.v20i2.1108>.

¹¹ Gusi Putu Lestara Permana and Adek Ika Elsiani, "Apakah Metode Pembayaran Paylater Aman?: Sebuah Investigasi Dari Dimensi Kepercayaan Dan Keamanan," *JAZ: Jurnal Akuntansi Unihaz* 5, no. 1 (2022): 47–57, <https://doi.org/https://doi.org/10.32663/jaz.v5i1.2808>.

PayLater bisa dibayar sekali atau beberapa kali dengan tambahan bunga. *PayLater* adalah salah satu metode pembayaran yang ditawarkan oleh berbagai perusahaan digital dan start-up dengan tujuan memudahkan penggunaannya dalam memenuhi segala kebutuhan hidup.¹² Sederhananya, dengan menggunakan *PayLater*, kamu bisa “beli sekarang dan membayarnya nanti”.

Konsepnya persis seperti kartu kredit, di mana perusahaan digital tersebut menalangi dulu pembayaran kamu di awal saat kamu membeli suatu produk, baru setelahnya kita dapat membayar tagihannya sesuai dengan jatuh tempo di bulan berikutnya dan jangka waktunya juga disesuaikan dengan tenor yang dipilih. Munculnya *PayLater* memang memberikan kemudahan. Namun, bisa membuat kita menjadi “ketagihan” dan selalu menggunakannya.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan *PayLater*, sebagai berikut:

- a. Ada Biaya Tambahan Bunga
- b. Jiwa Konsuntif Semakin Meningkat
- c. Membebani Keuangan Bulanan dan Pengelolaan Keuangan
- d. Menggunakan Lebih dari Satu *paylater*
- e. Telat membayar, akan didenda mungkin kalau kita telat membayar, bisa saja akan terkena denda dan akhirnya kita mengeluarkan uang untuk hal yang tidak perlu.
- f. *PayLater* memang kadang membantu kalau dalam kondisi darurat

Namun, ada kalanya hal ini malah menjerumuskan. Apalagi kalau memakai lebih dari satu platform dan akhirnya sulit membayarnya. Sedikit demi sedikit lama-lama membuat beban keuangan jadi membengkak. Daripada menggunakan fitur ini dan akhirnya membuat keuangan berantakan, lebih baik menabung. Dengan menabung berbagai barang yang dibutuhkan bisa dibeli secara tunai tanpa bunga dan biaya tambahan lainnya.

Sedangkan menurut *Grant Thornton*, sebuah organisasi global yang menyediakan jasa *assurance, tax, dan advisory*, ada beberapa risiko penggunaan fitur *PayLater* yang perlu dipahami sebelum menggunakan *PayLater* sebagai berikut:

¹² Neng Siska et al., “Analisis Pinjaman Modal Usaha Pada Shope Paylater Menurut Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 1, no. 2 (2022): 77–87, <https://jurnalguuffar.com/index.php/JurnalManajemenBisnisSyariah/article/view/38>.

a. Mendorong Perilaku Konsumtif

Tanpa disadari, kemudahan untuk membeli sekarang dan bayar belakangan memberikan dorongan impulsif dalam bertransaksi. Kalau sudah begini, sering kali yang terbeli justru barang-barang yang tidak diperlukan. Pelaku usaha juga memiliki strategi untuk menghabiskan produk mereka yang tidak terlalu laku. Maka barang atau jasa inilah yang akan jadi yang paling gencar dan sering dipromosikan.

b. Ada Biaya Yang Tidak Disadari

Masyarakat terutama milenial sangat menyukai kecepatan dan kepraktisan. Terkadang mereka tidak menyadari adanya berbagai biaya yang langsung aktif saat mereka menggunakan fitur *PayLater*. Di antaranya ada biaya subscription, biaya cicilan dan biaya lainnya yang dapat berbeda jumlahnya pada tiap aplikasi. Biaya ini kadang kerap disesali saat tagihan mulai berdatangan.

c. Arus Kas Terganggu

Mudahnya pembelian fasilitas atau fitur *PayLater* dari berbagai aplikasi bisa jadi mengganggu keuangan pribadi dengan banyaknya cicilan yang jadi tanggungan. Sedangkan, dana yang disisihkan untuk membayar tagihan *PayLater* juga dapat terpakai untuk keperluan tak terduga. Hal ini menimbulkan risiko gagal bayar yang tinggi. Tunggakan *PayLater* dapat menodai BI checking Melalui BI checking, lancar atau tidaknya pembayaran nasabah akan dapat terlihat jelas.

d. Tunggakan transaksi pada *PayLater* bisa menodai reputasi kredit seseorang.

Tunggakan transaksi *PayLater* kadang dapat mengakibatkan pengajuan kredit lain yang sifatnya lebih penting, seperti properti dan kendaraan memiliki risiko untuk ditolak. Peretasan identitas Bertransaksi via digital tak luput dari potensi bahaya peretasan.

2.2. Kedudukan Hukum Perjanjian Pembiayaan Layanan Kredit Digital (Paylater) Analisis Mazhab Fikih

Al-Qardh menurut istilah para ulama mazhab fikih sebagai berikut:

- a. Menurut Hanafiyah, *qardh* adalah kesepakatan antara dua belah pihak yang melakukan dan menyepakati perjanjian kerja sama demi keuntungan.

- b. Menurut Malikiyah, *qardh* adalah perjanjian orang lain yang diwakilkan, karena pemilik harta akan menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan hingga menghasilkan keuntungan dan memiliki ketentuan bagi hasil¹³
- c. Menurut Syafi'iyah, *qardh* adalah perjanjian dengan ketentuan seseorang menyerahkan kepada orang lain untuk diperdagangkan.
- d. Menurut Hanabilah, *qardh* adalah pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ketentuan yang ditetapkan, kepada orang yang berdagang dengan bagi hasil yang ditentukan.
- e. Ijma, para ulama telah sepakat menyatakan bahwa *al-qardh* (utang piutang) boleh dilakukan. Kesepakatan ini didasari oleh tabiattabi'at manusia yang merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa pertolongan atau bantuan dari saudaranya. Tidak ada seorang pun yang bisa memiliki segala sesuatu yang ia butuhkan. Karena itu, pinjam meminjam telah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan kebutuhan umatnya.¹⁴
- f. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 19/Dsn -MUI/IV/2001, bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) adalah penyaluran dana melalui prinsip *al-Qardh*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.¹⁵ Bahwa agar akad tersebut sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *al-Qardh* untuk dijadikan pedoman oleh LKS

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian pustaka (Library Research), yakni suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengklarifikasi dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Adapun metode pengumpulan data yakni menggunakan teknik dokumen (studi pustaka), mengutip dan menganalisis data dengan teknik dokumen dimaksudkan untuk mengumpulkan data terkait yang dimuat dalam

¹³ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2019). h.122.

¹⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). h.132-133.

¹⁵ Dewan Syariah Nasional "Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh" <https://tafsirq.com/fatwa/dsnmui/al-qardh> diakses pada 15 Juli 2022

dokumen-dokumen berupa buku-buku, jurnal dan hasil penelitian berupa skripsi, tesis, dan disertasi.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Kedudukan Hukum Perjanjian Pembiayaan Layanan Kredit Digital (Paylater) Menurut Hukum Positif

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang termuat dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi menyebutkan bahwa setiap penyelenggara *peer to peer lending* harus mendapatkan izin dari OJK dalam menjalankan seluruh sistem peminjaman serta diwajibkan untuk memberikan laporan secara berkala kepada pihak OJK yang berkaitan dengan seluruh kegiatan *peer to peer lending*.

Dalam Pasal 1754 KUHPdata menyebutkan bahwa pinjam meminjam merupakan bentuk perjanjian antara para pihak yang dimana pihak satu memberikan sejumlah barang tertentu yang habis karena pemakaian dengan syarat pihak yang lain dapat mengembalikan sejumlah barang yang sama dengan jenis serta mutu yang sama pula. Perjanjian pinjam meminjam dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah “*verbruik-lening*”. Kata “*verbruik*” berasal dari “*verbruiken*” yang berarti menghabiskan.¹⁶

Hubungan antara seseorang dengan orang lain menimbulkan hubungan hukum, dimana hubungan hukum itu mempunyai kriteria masing-masing dan akan menimbulkan perjanjian-perjanjian diantara mereka. Perjanjian dapat berupa seperti perjanjian lisan, perjanjian di bawah tangan ataupun akta notaris sehingga dapat dijadikan bukti yang otentik bila terjadi masalah. Walaupun ada dikenal asas kebebasan berkontrak tetapi setiap perjanjian atau perikatan itu harus selalu mengacu kepada peraturan yang telah ditentukan.¹⁷

Minimnya perlindungan terhadap para pihak-pihak yang melakukan transaksi *e-commerce* sebagai permasalahan hukum yang paling sering terjadi, misalnya dari segi

¹⁶ R. Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015). h. 126.

¹⁷ Erlina Erlina, “Analisis Yuridis Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah,” *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 1, no. 1 (2019): 109–14, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v1i1.9911>.

perjanjian, Pasal 1320 KUHPdata mengatur bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian.¹⁸

Pada kegiatan kredit melalui media *online* seluruh perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur tertuang di dalam kontrak elektronik. Pengaturan terkait dengan kontrak elektronik tercantum dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan bahwa: “Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik”. Kekuatan hukum kontrak elektronik dapat dilihat didalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa, “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.” Dilihat dari kajian masalah di atas dapat disimpulkan bahwa suatu transaksi yang menjadi perjanjian lalu dituangkan di dalam kontrak elektronik memiliki sifat atau bersifat mengikat para pihak yang dapat disamakan dengan perjanjian atau kontrak-kontrak pada umumnya. Pada kegiatan kredit melalui media *online* yang mana perjanjiannya tertuang di dalam akta atau kontrak elektronik tentunya klasifikasi dari akta tersebut merupakan akta di bawahatan, bukan akta yang bersifat autentik atau notariil.

Kemudian dalam Pasal 1759 KUHPdata menjelaskan mengenai kewajiban pihak penerima pinjaman untuk mengembalikan sejumlah pinjaman yang diterima sebelum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Apabila penetapan waktu pengembalian pembayaran tidak ditentukan maka dalam hal ini hakim berkuasa sehingga apabila pihak pemberi pinjaman menuntut adanya pengembalian pinjaman karena keadaan maka pihak peminjam diberikan kelonggaran untuk membayar pinjaman. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1760 KUHPdata. Kewajiban penerima pinjaman yaitu wajib mengembalikan barang dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan (Pasal 1763 KUHPdata).

Pasal 1764 KUHPdata menyebutkan bahwa pihak penerima pinjaman memiliki kewajiban yang lain apabila peminjam tidak dapat mengembalikan barang yang dipinjam sesuai dengan jumlah serta keadaan yang sama maka pihak penerima pinjaman diwajibkan untuk membayar harga barang tersebut dengan memperhatikan tempat dan waktu yang menerut perjanjian harus dikembalikan. Akan tetapi apabila tempat dan waktu tidak ditentukan dalam perjanjian maka harga barang tersebut ditentukan berdasarkan waktu dan tempat dimana

¹⁸ Aulia Fajriani Kamaruddin and Istiqamah Istiqamah, “Menilik Keabsahan Transaksi E-Commerce Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur,” *Alauddin Law Development Journal* 2, no. 3 (2020): 401–12, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/aldev.v2i3.14243>.

perjanjian telah terjadi. Dan apabila perjanjian tersebut terdapat bunga maka pengembalian bunga tersebut harus dibayarkan atau melakukan penitipan uang pokoknya hal ini dijelaskan dalam Pasal 1766 KUHPerduta.

4.2. Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pembiayaan Layanan Kredit Digital (Paylater) Akibat Wanprestasi

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian sengketa wanprestasi juga dapat ditempuh dengan cara tersebut. Penyelesaian sengketa wanprestasi bergantung dari bagaimana kesepakatan dari para pihak yang melakukan perjanjian, cara mana yang dipilih untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi tersebut.

Menurut Frans Hendra Winarta, litigasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara konvensional di dalam dunia bisnis seperti didalam bidang perdagangan dan perbankan. Proses litigasi menempatkan para pihak berhadapan satu sama lain. Selain itu, penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sebagai jalur terakhir di dalam penyelesaian sengketa (*ultimum remidium*) setelah upaya penyelesaian sengketa alternatif lainnya tidak membuahkan hasil.¹⁹ Penyelesaian dengan proses litigasi melalui pengadilan menghasilkan suatu *win-lose solution*, yaitu suatu solusi dimana pasti ada pihak yang kalah dan ada pihak yang menang. Akibat dari suatu putusan yang bersifat *win-lose* ini adalah kemungkinan adanya suatu sengketa baru yang ditimbulkan apabila salah satu pihak tidak merasa puas dengan keputusan yang dihasilkan oleh hakim.

Proses penyelesaian sengketa litigasi memakan waktu yang lama, dan biaya yang dikeluarkan juga tidak menentu sehingga relatif lebih mahal. Proses litigasi memakan waktu yang lama disebabkan oleh banyaknya kasus yang harus ditangani oleh pengadilan, sehingga tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang berugas di pengadilan. Proses penyelesaian jalur litigasi bersifat lebih formal dan teknis. Selain itu, adanya tingkatan upaya hukum yang ditempuh para pihak, juga menyebabkan proses litigasi menjadi lebih lama. Tingkatan upaya hukum tersebut dimulai dari Pengadilan Negeri pada tingkat pertama, dilanjutkan dengan

¹⁹ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020). h. 1-2

Pengadilan Negeri di tingkat banding, lalu kasasi di Mahkamah Agung, serta Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum terakhir.

Penyelesaian sengketa non-litigasi, dikenal juga dengan *Alternative Dispute Resolution* atau Penyelesaian Sengketa Alternatif. Penyelesaian sengketa dengan cara non-litigasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian Sengketa Alternatif, sangat perlu untuk dikembangkan untuk mengatasi penumpukan sengketa yang perlu ditangani oleh pengadilan.

Menurut Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Berdasarkan pengertian diatas, dapat diketahui bahwa ada 6 (enam) cara penyelesaian sengketa non-litigasi yang berlaku di Indonesia, yaitu:

a. Konsultasi

Pengertian konsultasi tidak ditemukan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Menurut Black's Law Dictionary, konsultasi (*consultation*) adalah *act of consulting or conferring e.g patient with doctor, client with lawyer. Deliberation of persons on some subject.*

b. Negosiasi

Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa dimana antara dua orang atau lebih/para pihak yang mempunyai hal atau bersengketa saling melakukan kompromi atau tawar menawar terhadap kepentingan penyelesaian suatu hal atau sengketa untuk mencapai kesepakatan.²⁰ Pihak yang melakukan negosiasi disebut dengan negosiator.

c. Mediasi

Mediasi dapat ditemukan di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3),(4), dan (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase bahwa terhadap suatu sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi, maka penyelesaian sengketa diselesaikan dengan bantuan seseorang atau ahli atau melalui seorang mediator. Di dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan

²⁰ ERWIN ERICSON CRISTIAN NAIBAHO, "Analisi Hukum Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akibat Keterlambatan Pelaksanaan Perjanjian Pembangunan Rumah Komplek (Studi Putusan NO. 3/Pdt. GS/2021/PN Mdn)," 2022.

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Pihak mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memberi putusan terhadap sengketa tersebut, melainkan hanya berfungsi untuk membantu dan menemukan solusi terhadap para pihak yang bersengketa.

d. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan proses dimana pihak ketiga mencoba mempertemukan pihak yang berselisih. Proses ini diharapkan dapat membuat komunikasi diantara para pihak menjadi lebih baik, dapat memberikan bantuan teknis, dan mencari solusi yang potensial untuk menyelesaikan sengketa yang ada.

e. Penilaian Ahli

Penilaian Ahli merupakan cara penyelesaian sengketa dengan cara meminta pendapat atau penilaian dari para ahli mengenai sengketa yang terjadi. Pendapat atau penilaian dari para ahli tersebut sebagai masukan bagi para pihak yang bersengketa.

4.3. Wanprestasi dalam Salah Satu Platform PayLater yaitu Pada Layanan Shopee dan Akibat Hukumnya

Wanprestasi yang terjadi pada penggunaan layanan Shopee *PayLater* biasanya disebabkan oleh debitur yang tidak membayar tagihan Shopee *PayLater* yang muncul. Wanprestasi yang dilakukan dapat bermacam-macam, misalnya tidak membayar tagihan sesuai tepat pada tanggal yang sudah ditentukan, ataupun mungkin sama sekali tidak membayar tagihan tersebut. Bentuk wanprestasi yang dilakukan ini merupakan sebuah wanprestasi dimana seorang debitur telat untuk melakukan sebuah prestasi, ataupun tidak melakukan prestasi sama sekali. Pihak Shopee sudah memberikan pilihan untuk tanggal pembayaran tagihan Shopee *PayLater* setiap bulannya. Pilihan tanggal untuk pembayaran tagihan sudah tertera di dalam syarat dan ketentuan penggunaan Shopee *PayLater*.

Ketentuannya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap tagihan yang muncul di tanggal 25 setiap bulannya, maka pembayaran tagihan akan dilakukan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- b. Setiap tagihan yang muncul di tanggal 1 setiap bulannya, maka pembayaran tagihan dilakukan paling lambat tanggal 11 bulan berikutnya.

Salah satu bentuk wanprestasi dalam penggunaan Shopee *PayLater* adalah dimana seorang pengguna (debitur) terlambat atau tidak membayar tagihan yang telah dikeluarkan sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan dan dipilih sendiri oleh pengguna pada saat awal pendaftaran penggunaan layanan Shopee *PayLater*. Ada berbagai macam faktor yang menyebabkan seorang debitur terlambat di dalam menjalankan prestasinya. Diantaranya adalah:

- a. Debitur lupa akan tanggal jatuh tempo yang sudah ditentukan oleh Shopee *PayLater*
- b. Debitur berada di dalam keadaan memaksa (*force majeure*) contohnya seperti pandemi Covid-19 yang menyebabkan debitur kehilangan pekerjaannya.
- c. Debitur terlambat diberi gaji oleh kantor, sehingga belum memiliki uang untuk membayar
- d. Debitur ingin melihat besaran denda yang diberikan oleh Shopee.*PayLater* untuk keterlambatan pembayaran yang dilakukan.

Berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku, pihak Shopee memberikan denda sebesar 5% dari total tagihan per harinya untuk denda sebagai konsekuensi keterlambatan pembayaran. Beberapa tindakan yang dilakukan oleh pihak Shopee adalah :

- a. Memberikan notifikasi keterlambatan pembayaran dan mengingatkan debitur untuk melunasi tagihannya melalui aplikasi Shopee.
- b. Menghubungi debitur melalui telepon ataupun WhatsApp, bertanya mengenai alasan keterlambatan pembayaran, dan meminta debitur untuk melunasi tagihannya.
- c. Debitur tidak dapat melakukan checkout menggunakan Shopee *PayLater* di dalam aplikasi Shopee sampai tagihan debitur lunas.
- d. Limit Shopee *PayLater* dapan berkurang
- e. Pihak Shopee dapat melakukan pembekuan akun Shopee debitur
- f. Pihak Shopee melakukan pembatasan penggunaan voucher Shopee
- g. Pihak penyelenggara sistem pembayaran, PT. Commerce Finance, pencatatan keterlambatan pembayaran yang dilakukan pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- h. Pihak penyelenggara sistem pembayaran, PT. Commerce Finance, melakukan penagihan lapangan.

Wanprestasi yang dilakukan oleh debitur di dalam penggunaan Shopee *PayLater* dapat menimbulkan beberapa akibat terhadap penggunaan aplikasi Shopee dan sistem pembayaran Shopee *PayLater*. Sampai saat ini, di dalam kasus wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, pihak Shopee maupun pihak penyelenggara Shopee *PayLater* tidak melakukan tindakan hukum di dalam penyelesaiannya dan tidak melakukan cara penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maupun non-litigasi sebagai cara penyelesaian sengketa yang berlaku di Indonesia. Pihak Shopee maupun pihak penyelenggara Shopee *PayLater* hanya mengambil langkah untuk menyelesaikan sengketanya secara internal dan memberikan sanksi administratif bagi pelaku wanprestasi terhadap perjanjian penggunaan Shopee *PayLater*.

Tidak diambilnya cara penyelesaian sengketa baik secara litigasi maupun non-litigasi, membuat wanprestasi yang dilakukan di dalam penggunaan Shopee *PayLater* tidak menimbulkan suatu akibat hukum. Menurut penulis, penyelesaian sengketa secara internal ini dipilih karena lebih mudah untuk mengatasi sengketa wanprestasi pada penggunaan Shopee *PayLater* yang mungkin sangat banyak dilakukan oleh para pengguna (debitur). Apabila pihak Shopee menggunakan cara penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maupun non-litigasi terhadap jumlah sengketa yang sangat banyak, pasti akan menimbulkan kesulitan pada waktu serta biaya dari pihak Shopee di dalam menangani kasus wanprestasi ini.

4. Kesimpulan

Kedudukan layanan kredit Digital (*PayLater*) di dalam Islam disebut dengan *al-qardh* yang menurut para ulama mazhab itu diperbolehkan asalkan tidak mendatangkan keuntungan bagi peminjam. Kedudukan layanan kredit digital (*Paylater*) menurut hukum positif di Indonesia dijelaskan dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.07/2016 Tentang Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi yang mengatur mengenai penyelenggaraan *Fintech peer to peer lending (P2PL)* sebagai pelaku usaha yang memperhatikan bentuk pendaftaran dan perizinan lembaga penyelenggara, tata kelola dan manajemen resiko yang akan datang dan laporan berkala kepada pihak OJK serta adanya bentuk edukasi kepada pihak konsumen terkait perlindungan hukum. Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia ada dua jalur yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa, yaitu jalur litigasi dan jalur non litigasi. Di dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak pemberi dan penerima pinjaman, mereka tidak

memilih untuk menggunakan cara penyelesaian sengketa dengan jalur-jalur tersebut, akan tetapi pemberi dan penerima pinjaman lebih memilih untuk melakukan penyelesaian secara internal, serta memberikan sanksi administratif bagi pelaku wanprestasi.

Daftar Pustaka

- AZHARI, CICI OCTA. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Indihome Akibat Terjadinya Gangguan Jaringan Internet Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Plaza Telkom Group Kota Pekanbaru) PEKANBARU." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2020. <https://doi.org/http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/25475>.
- Bakry, Muammar, Rahman Ambo Masse, Lukman Arake, Muhammad Majdy Amiruddin, and Abdul Syatar. "How to Attract Millennials? Indonesian Sharia Banking Opportunities." *WSEAS Transactions on Business and Economics* 18 (2021): 376–85.
- Erlina, Erlina. "Analisis Yuridis Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 1, no. 1 (2019): 109–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v1i1.9911>.
- Frans Hendra Winarta. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Hadi, Abu Azam Al. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Imam Mustofa. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Jaih Mubarak. *Fikih Muamalah Maliya Akad Tabarru'*. Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2017.
- Kamaruddin, Aulia Fajriani, and Istiqamah Istiqamah. "Menilik Keabsahan Transaksi E-Commerce Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur." *Alauddin Law Development Journal* 2, no. 3 (2020): 401–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/aldev.v2i3.14243>.
- Kurniati, Kurniati, Eka Indriyani Ms, Muhammad Muhammad, and Abdul Syatar. "Preference Of Using Sharia Fintech In Pandemic Covid 19." *Webology* 19, no. 2 (2022): 5457–67.
- NAIBAHO, ERWIN ERICSON CRISTIAN. "Analisi Hukum Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akibat Keterlambatan Pelaksanaan Perjanjian Pembangunan Rumah Komplek (Studi Putusan NO. 3/Pdt. GS/2021/PN Mdn)," 2022.
- Nur Khaera, Abdul Rahman, and Kurniati. "The Paradigm of Islamic Legal Products in Indonesia; A Critical Review of the Polarization of the Characteristics and Authority of the Madhhab of Thought Products." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 4, no. 1 (2022): 31–48. <https://doi.org/10.24252/MH.VI.26364>.

- Pekerti, Retno Dyah, and Eliada Herwiyanti. "Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i." *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi* 20, no. 2 (2018): 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.32424/jeba.v20i2.1108>.
- Permana, Gusi Putu Lestara, and Adek Ika Elsiani. "Apakah Metode Pembayaran Paylater Aman?: Sebuah Investigasi Dari Dimensi Kepercayaan Dan Keamanan." *JAZ: Jurnal Akuntansi Unihaz* 5, no. 1 (2022): 47–57. <https://doi.org/https://doi.org/10.32663/jaz.v5i1.2808>.
- Prastiwi, Iin Emy, and Tira Nur Fitria. "Konsep Paylater Online Shopping Dalam Pandangan Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 425–32. <https://doi.org/10.29040/JIEI.V7I1.1458>.
- R. Subekti. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015.
- Sabir, Muhammad, and Rifka Tunnisa. "Jaminan Fidusia Dalam Transaksi Perbankan; Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020): 80–97. <https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14284>.
- Sari, Elinda, and Rahmawati Kusuma. "Keabsahan Perjanjian Kredit Dengan Fitur Shopee Paylater Pada Aplikasi Shopee: Studi Perbandingan Kuh Perdata Dan Hukum Islam." *Private Law* 2, no. 3 (2022): 540–48. <https://doi.org/10.29303/PRLW.V2I3.1532>.
- Siska, Neng, Maulida Marpaung, Agung Prasektyo, and Purnama Ramadani Silalahi. "Analisis Pinjaman Modal Usaha Pada Shope Paylater Menurut Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 1, no. 2 (2022): 77–87. <https://jurnalguftar.com/index.php/JurnalManajemenBisnisSyariah/article/view/38>.